


**PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN  
TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA  
DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH  
DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Oleh:**

**SUHARTOYO**  
**NIM. 9651110**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia hingga sekarang belum mencapai hasil yang seperti diharapkan, karena sebagian besar pemegang hak atas tanah belum secara teratur melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan tanahnya. Ketidاكلancaran pelaksanaan pendaftaran tanah secara umum hal tersebut disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dibidang pertanahan.
2. Pendaftaran tanah oleh masyarakat masih dirasa mahal, proses yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan pertanahan.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, maka pemerintah melakukan terobosan dibidang pertanahan melalui kegiatan pensertipikatan tanah secara massal yang dikenal dengan PRONA Pertanahan. Tujuan dari dari PRONA Pertanahan antara lain menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang berjudul Pengaruh Proyek Operasi Nasional Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Tujuan pengambilan judul ini karena penyusun ingin mengetahui apakah dengan adanya PRONA Pertanahan mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey lapang yang menitikberatkan pada penelitian relasional, dengan mempelajari hubungan variabel PRONA Pertanahan (variabel pengaruh) dan variabel minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah (variabel terpengaruh). Teknik analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Satu Variabel atau Tabulasi Frekuensi.
2. Analisis Dua Variabel Atau Tabulasi Silang.
3. Analisis Kuantitatif/Statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product Momont.

Dari hasil analisis data dengan menggunakan beberapa teknik analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan PRONA Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.
2. Penyuluhan dalam rangka pelaksanaan PRONA Pertanahan kegiatan yang paling mempengaruhi minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran .....	9
F. Hipotesis .....	13
G. Metode Penelitian .....	13
1. Daerah Penelitian .....	13 ✓
2. Populasi .....	14
3. Metode Pengambilan Sampel .....	16
4. Pengumpulan Data .....	19
5. Metode Analisis Data .....	20 ✓

### BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah .....	23
B. Keadaan Penduduk .....	26

A. Proyek Operasi Nasional Pertanahan .....	33
1. Latar Belakang PRONA Pertanahan .....	33
2. Struktur Organisasi PRONA Pertanahan .....	34
B. Pensertipikatan Tanah Hak Milik Asal Konversi Tanah	
Hak adat .....	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	37
2. Kegiatan Dalam Pensertipikatan tanah .....	38
3. Kegiatan di Luar Kantor Pertanahan .....	39
4. Tata Cara Memperoleh Sertipikat Hak Milik Asal Konversi Tanah Hak Adat .....	40

**BAB IV PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK ASAL KONVERSI TANAH HAK ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

A. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Pertanahan .....	45
B. Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Hak Milik Asal Konversi Tanah Hak Adat.....	51

**BAB V ANALISIS DATA**

A. Analisis Satu Variabel Atau Tabel Frekuensi.....	57
B. Analisis Dua Variabel Atau Tabulasi Silang .....	79
C. Analisis Data Kuantitatif/Statistik .....	82

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat sejahtera itu, maka bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh dan merata. Pembangunan Nasional dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Melihat perkembangan pembangunan di Indonesia yang tumbuh dengan pesat maka kebutuhan akan tanah menjadi sangat penting dan meningkat, hal ini akan mendukung pembangunan itu sendiri. Berbagai pihak dengan tujuan yang berlainan terus mencari kesempatan untuk memperoleh tanah yang sesuai dengan kebutuhannya, kadang-kadang dalam memperoleh tanah tersebut menimbulkan konflik dan sengketa tanah yang rumit dan berkepanjangan. Di satu pihak pembangunan membutuhkan tanah sebagai sarana dari pembangunan, di lain pihak masyarakat membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan setiap tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum harus didaftarkan guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA yang berbunyi :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut dalam ayat ( 1 ) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. ( Boedi Harsono, 1994 : 11 )

Sejak diundangkannya hingga sekarang pendaftaran tanah di Indonesia belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, karena sebagian besar dari pemegang hak atas tanah belum secara teratur melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan guna memperoleh suatu hak atas tanah menurut ketentuan UUPA.

Hal tersebut di atas karena sebagian masyarakat pemegang hak atas tanah masih beranggapan bahwa untuk mengurus sertipikat tanah secara rutin dirasakan sangat sulit, memerlukan biaya yang mahal, proses yang berbelit-belit dan waktu

**Ketidaklancaran penyelenggaraan pendaftaran tanah sebenarnya bukanlah sekedar biaya saja. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti : Pendaftaran tanah dipandang oleh masyarakat masih berbelit-belit; kurangnya kesadaran hukum pemegang hak atas tanah; kurang terampilnya aparat pelaksana dan sebagainya ( Sudjito, 1987 : 5 )**

**Keadaan tersebut menyebabkan inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan terasa kurang, karena masyarakat beranggapan bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah secara rutin membutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang berbelit-belit, dan waktu yang lama.**

**Di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya dan di Kecamatan Playen pada khususnya, bahwa sebelum berlakunya UUPA secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui sudah ada beberapa tanda bukti hak atas tanah seperti : Leter C Desa, Model E, Model D. Sejak diberlakukannya UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tanda bukti hak atas tanah seperti tersebut di atas dapat langsung didaftarkan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan atas permohonan yang berhak. Namun kenyataan masih ada anggapan oleh sebagian masyarakat desa di kecamatan tersebut, bahwa dengan memiliki tanda bukti hak tersebut sudah cukup kuat dan aman untuk membuktikan penguasaan/pemilikan tanahnya, sehingga diantara mereka belum merasa perlu untuk mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan guna memperoleh sertipikat hak atas tanah.**

**Melihat keadaan di atas menunjukkan bahwa pendaftaran tanah, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sampai kemudian**

peraturan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA belum berjalan lancar dan memenuhi harapan. Secara umum hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan.
2. Pendaftaran tanah oleh masyarakat masih dirasa mahal, proses yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan pertanahan, khususnya tentang pendaftaran tanah dan arti penting sertifikat hak atas tanah.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, maka sejak tahun 1980-an pemerintah melakukan suatu terobosan di bidang pertanahan, dalam rangka menyelesaikan Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi : Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup, maka diambil langkah-langkah yang antara lain berupa usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pensertipikatan tanah secara massal yang dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Sehubungan dengan adanya peningkatan status Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, maka Proyek Operasi Nasional Agraria ini disesuaikan menjadi Proyek Operasi Nasional Pertanahan disingkat PRONA Pertanahan. Tujuan dari PRONA Pertanahan tersebut adalah :

- 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, antara lain dengan pensertipikatan tanah secara massal.**
- 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang Agraria (Pertanahan), agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah.**
- 3. Usaha untuk mengurangi dan menyelesaikan sengketa tanah. ( Sudjito, 1987 : 12 ).**

Sesuai dengan tujuan dari PRONA Pertanahan tersebut maka program pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.

Sebagai sasaran akhir dari PRONA Pertanahan adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan, agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah. Oleh karena itu PRONA Pertanahan ini dimaksudkan juga untuk merangsang minat masyarakat agar mau mensertipikatkan tanahnya atas kesadaran sendiri, setelah mengerti arti dan kegunaan sertipikat tanah. Sehingga dengan adanya PRONA Pertanahan di suatu daerah diharapkan agar masyarakat yang tidak terkena PRONA Pertanahan dapat memahami tentang arti penting sertipikat tanah dan pada akhirnya bersedia untuk mensertipikatkan tanahnya langsung ke Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan kesiapan dan kemampuan masing-masing pemilik tanah.

Jadi dengan PRONA ini Pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertipikatkan tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak atas tanah) berbagai fasilitas atau kemudahan. ( Sudjito, 1987 : 7 ).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

## **B. Perumusan Masalah.**

Pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat yang belum mengerti dan memahami secara baik dan benar peraturan pertanahan menganggap bahwa Leter C Desa, Model E, Model D adalah tanda bukti hak milik hak atas tanah yang cukup kuat dan aman untuk membuktikan pemilikan dan penguasaan tanah. Anggapan ini tentunya salah karena tanda bukti hak tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah menurut UUPA. Disamping itu pada sebagian masyarakat lainnya ada yang telah menyadari bahwa dengan memiliki sertipikat tanah dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Namun oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat pemilik tanah yang tinggal di pedesaan masih ada yang belum mengetahui tentang tata cara pengurusan sertipikat tanah. Pengertian yang mereka miliki untuk mengurus sertipikat tanah tersebut memerlukan biaya yang mahal, prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang lama. Untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya dapat mengurangi anggapan tersebut, maka Pemerintah melaksanakan program persertipikatan tanah secara massal yang dikenal dengan PRONA Pertanahan sebagai salah satu upaya

sertipikat hak atas tanah dengan biaya yang murah, mudah dan cepat dalam pelayanannya.

PRONA Pertanahan tidak mungkin dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh, karena keterbatasan pemerintah dalam hal biaya, tenaga dan sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu PRONA Pertanahan dilaksanakan pada lokasi-lokasi tertentu dan dilakukan secara bertahap serta ditujukan terutama kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.

Seperti diketahui bahwa kegiatan PRONA Pertanahan meliputi : Penyuluhan, pendaftaran peserta, pengukuran dan hasil akhir dari kegiatan tersebut berupa sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan ada pengaruhnya terhadap masyarakat sekitarnya yang tidak terkena PRONA Pertanahan.

Dengan demikian suatu daerah yang terkena PRONA Pertanahan diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya yang tidak terkena PRONA Pertanahan. Atas dasar hal tersebut diharapkan dengan kesadaran sendiri dan setelah mengetahui arti penting kegunaan sertipikat mereka akan berminat atau tergerak hatinya untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penyusun merumuskan permasalahan : **“ Sejauh manakah pengaruh Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) terhadap minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul “.**

### **C. Pembatasan Masalah.**

Mengingat luasnya permasalahan tersebut di atas dan untuk memungkinkan penyusun mengadakan penelitian yang lebih intensif, maka penyusun perlu membatasi topik permasalahan yang akan diteliti :

#### **1. Proyek Operasi Nasional Pertanahan.**

Proyek Operasi Nasional Pertanahan yang disingkat PRONA Pertanahan yang dimaksud dalam penelitian ini, bukan pelaksanaannya tetapi tanggapan masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahan mengenai pelaksanaan PRONA Pertanahan di Kecamatan Playen yang meliputi kegiatan lapangan seperti penyuluhan pertanahan, pendaftaran peserta PRONA Pertanahan dan pengukuran bidang-bidang tanah obyek PRONA Pertanahan.

#### **2. Minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.**

**Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah dan keinginan. (Poerwadarminta WJS, 1976 : 583 )**

Jadi minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan atau kecenderungan hati dari masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahan di desa tempat lokasi PRONA Pertanahan untuk mensertipikatkan tanahnya melalui permohonan biasa atau secara rutin.

#### **3. Pensertipikatan Tanah.**

Pengertian pensertipikatan tanah bisa mencakup mengenai pensertipikatan tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai serta hak

Pertanahan. Dalam penulisan ini penyusun hanya membatasi pengertian mengenai pensertipikatan Hak Milik asal dari konversi tanah hak adat/yasan secara rutin.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

##### **1. Tujuan Penelitian.**

Penyusun ingin mengetahui apakah dengan adanya PRONA Pertanahan yang merupakan program pemerintah di bidang pertanahan dapat memberi rangsangan kepada masyarakat sekitar lokasi PRONA Pertanahan. Sehingga masyarakat sekitarnya berminat dalam pensertipikatan tanah secara rutin yang secara tidak langsung akan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan sehingga lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah.

##### **2. Kegunaan Penelitian.**

- a. Memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi yang memerlukannya.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

1. Dalam buku Repelita V Badan Pertanahan Nasional tahun 1990, dikemukakan bahwa pada repelita III mulai dilaksanakan Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA), yang merupakan pelayanan di bidang pertanahan secara massal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yang tidak terjangkau oleh kegiatan-kegiatan proyek pembangunan lainnya, seperti transmigrasi dan

selama ini cenderung pasif, maka dengan adanya PRONA Pertanahan aparat Pertanahan melaksanakan pendekatan kepada masyarakat untuk mengadakan pensertipikatan tanah secara massal, dengan demikian memberikan kepastian hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat luas.

2. Sumaryo, (1988) yang mengadakan penelitian dengan judul : " Pengaruh pensertipikatan melalui PRONA Pertanahan terhadap pensertipikatan secara rutin di Kecamatan Sigaluh Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ". Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa :
  - a. Pensertipikatan tanah melalui PRONA Pertanahan tidak meningkatkan permohonan pensertipikatan secara rutin.
  - b. Kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap sertipikat masih kurang.
  - c. Kurangnya penyuluhan dari aparat Pertanahan sehingga hasilnya masih belum dapat diharapkan.

Kesimpulan di atas diambil dari analisa data yang ada di Kantor Pertanahan mengenai permohonan sertipikat rutin yang diterbitkan pada Kecamatan Sigaluh sebelum dan sesudah pelaksanaan PRONA Pertanahan. Ternyata hasilnya tidak ada perubahan yang mencolok. Atas dasar hal tersebut maka penyusun akan mengadakan penelitian secara langsung gejala yang ada di masyarakat

3. R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, (1987), mengemukakan bahwa dalam istilah resmi hasil difusi adalah pemencaran, penyebaran atau penialaran

(Expansion Diffusion ), yaitu suatu proses dimana informasi atau material menjalar melalui populasi dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua Difusi Penampungan (Relocation Diffusion), yaitu merupakan proses yang sama dengan penyebaran keruangan dimana informasi atau material yang difusikan meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung di daerah yang baru. Difusi Ekspansial masih dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Difusi Menjalar (Contagious Diffusion) dimana proses menjalar terjadi dengan kontak langsung antara manusia atau antara daerah proses ini tergantung jarak, semakin dekat jarak antara manusia atau antara daerah berarti semakin mudah kontak terjadi.
- b. Difusi Koskade (Coscade Diffusion) adalah proses penjalaran atau penyebaran fenomena melalui beberapa tingkat atau hirarki.

Berdasarkan teori difusi menjalar (Contagious Diffusion) di atas maka penyusun berpendapat bahwa ada penyebaran informasi tentang kegunaan sertifikat tanah dari masyarakat yang terkena PRONA Pertanahan kepada masyarakat sekitarnya yang bukan sebagai peserta PRONA Pertanahan dan belum memiliki sertifikat tanah. Sehingga mereka berminat untuk mensertifikatkan tanahnya secara rutin di Kantor Pertanahan.

Pembangunan di Indonesia yang tumbuh dengan pesat, maka keberadaan akan tanah akan menjadi sangat penting, karena luas tanah yang relatif tetap, sedangkan yang membutuhkan tanah akan bertambah seiring dengan bertambahnya

perolehan tanah tersebut menimbulkan konflik dan sengketa tanah yang berkepanjangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut diatas hingga sekarang belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga masih sering timbul sengketa tanah, penyerobotan tanah, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketidak berhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang arti penting dan kegunaan sertifikat hak atas tanah.
2. Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa untuk memperoleh sertifikat tanah diperlukan biaya yang mahal, proses yang berbelit-belit dan waktu yang lama.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut maka pemerintah membuat kebijaksanaan dalam pendaftaran tanah, yaitu menyelenggarakan Proyek Operasi

menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan, agar masyarakat lebih sadar hukum dan lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah.

Dengan melihat dari tujuan pelaksanaan PRONA Pertanahan tersebut maka akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah dengan adanya PRONA Pertanahan akan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting dan kegunaan sertifikat hak atas tanah, sehingga akan mempengaruhi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.

#### **F. Hipotesis.**

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas maka penyusun merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :  
**PRONA Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.**

#### **G. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey lapangan yang menitikberatkan pada penelitian relasional, yaitu mempelajari hubungan variabel-variabel sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesis penelitian akan dipertanyakan. Hubungan variabel-variabel ini merupakan hubungan yang asimetris, yaitu Proyek Operasi Nasional Pertanahan adalah variabel yang mempengaruhi dan minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah adalah

## 1. Daerah Penelitian.

Daerah penelitian adalah tingkat Kecamatan yang pernah dilaksanakan kegiatan PRONA Pertanahan Tahun Anggaran 1999/2000 di Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan yang pernah dilaksanakan kegiatan PRONA Pertanahan pada tahun anggaran tersebut adalah di Kecamatan Playen, pada kecamatan tersebut terdapat di dua desa sebagai lokasi PRONA Pertanahan yaitu :

- a. Desa Banyusoco
- b. Desa Ngleri

## 2. Populasi

**Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit-unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dengan populasi sasaran. (Masri Singaribun dan Sofian Effendi, 1989 : 152).**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sampling adalah seluruh kepala keluarga di Desa Banyusoco dan Desa Ngleri, sedangkan populasi sasaran adalah kepala keluarga di ke 2 desa tersebut yang bukan merupakan peserta PRONA Pertanahan, baik yang sudah memiliki sertipikat tanah maupun yang belum memiliki sertipikat tanah. Alasan dimasukkannya kepala keluarga yang sudah memiliki sertipikat tanah sebagai populasi, karena penyusun ingin mengetahui apakah hal tersebut karena pengaruh PRONA Pertanahan.

Langkah-langkah pemilihan populasi sasaran adalah sebagai berikut :

a. Desa Banyusoco

- 1). Jumlah Kepala keluarga 1.324 Kepala Keluarga
- 2). Jumlah kepala keluarga yang menjadi peserta PRONA Pertanahan 200 Kepala keluarga
- 3). Maka jumlah populasi sasaran 1.124 Kepala keluarga
- 4). Perincian tingkat pendidikan kepala keluarga ( Data dari Kantor Desa)
  - a). Tidak sekolah sebanyak = 295 KK
  - b). Berpendidikan SD (Tamat/Tidak Tamat) = 326 KK
  - c). Berpendidikan SMP (Tamat/Tidak Tamat) = 260 KK
  - d). Berpendidikan SMA (Tamat/Tidak Tamat) = 215 KK
  - e). Berpendidikan Perguruan tinggi (Tamat/Tidak Tamat) = 28 KK

Jumlah = 1124 KK

b. Desa Ngléri

- 1). Jumlah Kepala keluarga 641 Kepala Keluarga
- 2). Jumlah kepala keluarga yang menjadi peserta PRONA Pertanahan 350 Kepala keluarga
- 3). Maka jumlah populasi sasaran 291 Kepala keluarga
- 4). Perincian tingkat pendidikan kepala keluarga ( Data dari Kantor Desa)
  - a). Tidak sekolah sebanyak = 42 KK
  - b). Berpendidikan SD (Tamat/Tidak Tamat) = 96 KK
  - c). Berpendidikan SMP (Tamat/Tidak Tamat) = 70 KK
  - d). Berpendidikan SMA (Tamat/Tidak Tamat) = 62 KK

### 3. Metode Pengambilan Sampel.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel acak distratifikasi. Dengan alasan karena populasi sampel adalah kepala keluarga yang heterogen, sehingga untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan (Strata) yang seragam dan dari setiap lapisan (strata) dapat diambil sampel secara acak.

Keuntungan metode ini adalah :

1. Semua ciri-ciri populasi yang heterogen dapat terwakili;
2. Kemungkinan bagi peneliti untuk meneliti hubungan antara satu lapisan dengan lapisan yang lain, begitu juga membandingkan. (Masri Singarimbun, 1989 : 163-164)

Dalam penelitian ini pembagian (distratifikasi) ditentukan dengan tingkat pendidikan kepala keluarga, karena dengan tingkat pendidikan sangat erat hubungannya dalam cara menanggapi pelaksanaan PRONA Pertanian dan minat mereka dalam pensertipikan tanah.

Adapun tingkatan (strata) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Strata I, Kepala keluarga yang tidak bersekolah dan berpendidikan Sekolah Dasar (SD).
- b. Strata II, Kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Strata III, Kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU).
- d. Strata IV, Kepala keluarga yang berpendidikan Perguruan Tinggi (PT).

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden, dengan pembagian masing-masing desa diambil sampel 50 responden. Alasan penyusun mengambil sampel sebanyak 100 responden, karena semakin banyak anggota sampel yang diambil dari populasi yang heterogen akan lebih mewakili (representatif).

Menentukan besarnya sampel masing-masing stratum dengan cara alokasi berimbang dengan besarnya strata (Moh. Nasir, 1988 : 355), yakni dengan menggunakan rumus :

$$n_1 = f_1 \cdot n$$

$$\text{Dimana } f_1 = \frac{N_1}{N}$$

### Keterangan

$f_1$  = Sampling fraction strata ke 1

$N$  = Besarnya populasi

$N_1$  = Besarnya sub populasi strata ke 1

$n$  = Besarnya sampel

$n_1$  = Besarnya sub sampel strata ke 1

Adapun pelaksanaan pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

#### a. Desa Banyusoco

1). Kepala keluarga yang tidak sekolah dan berpendidikan SD sebanyak

421 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{621}{1124} \times 50 = 27 \text{ KK, yang diambil sebanyak 24 KK}$$

- 2). Kepala keluarga yang berpendidikan SMP sebanyak 260 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{260}{1124} \times 50 = 12 \text{ KK, yang diambil sebanyak 12 KK}$$

- 3). Kepala keluarga yang berpendidikan SMU sebanyak 215 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{215}{1124} \times 50 = 10 \text{ KK, yang diambil sebanyak 10 KK}$$

- 4). Kepala keluarga yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 28 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{28}{1124} \times 50 = 1 \text{ KK, yang diambil sebanyak 4 KK}$$

b. Desa Ngléri

- 1). Kepala keluarga yang tidak sekolah dan berpendidikan SD sebanyak 138 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{138}{291} \times 50 = 24 \text{ KK, yang diambil sebanyak 22 KK}$$

- 2). Kepala keluarga yang berpendidikan SMP sebanyak 70 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{70}{291} \times 50 = 12 \text{ KK, yang diambil sebanyak 12 KK}$$

- 3). Kepala keluarga yang berpendidikan SMU sebanyak 62 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{62}{291} \times 50 = 10 \text{ KK, yang diambil sebanyak 10 KK}$$

- 4). Kepala keluarga yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 21 kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil :

$$\frac{21}{291} \times 50 = 4 \text{ KK, yang diambil sebanyak 6 KK}$$

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Teknik Pengumpulan Data

- 1). Penelitian dokumen, dengan jalan mencatat data atau arsip-arsip di instansi-instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- 2). Observasi, adalah mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.
- 3). Daftar Pertanyaan (kuesioner) yang diisi oleh kepala keluarga yang menjadi responden.

## **b. Jenis Data**

### **1). Data Primer**

Data yang dikumpulkan secara langsung dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### **2). Data sekunder**

Data yang diperoleh dengan mengadakan pencatatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data sekunder tersebut meliputi :

- a). Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul untuk Kecamatan Playen.
- b). Jumlah bidang tanah yang disertipikatkan dalam rangka PRONA Pertanahan di ketiga desa tersebut.
- c). Data letak, luas, jumlah penduduk menurut umur dan tingkat pendidikan, jumlah kepala keluarga, jumlah pedusunan, jenis penggunaan tanah dan status tanah.
- d). Arsip-arsip mengenai pelaksanaan PRONA Pertanahan.

## **5. Metode Analisis Data**

- a. Analisis satu variabel atau tabel frekuensi yaitu menyusun tabel frekuensi atas jawaban responden untuk variabel PRONA Pertanahan dan variabel minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.

- b. Analisis dua variabel atau Tabulasi silang, yaitu untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel dan menggunakan distribusi persentase sebagai dasar untuk mengumpulkan hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y), dimana variabel (X) adalah variabel pengaruh yaitu PRONA Pertanian sedangkan variabel (Y) adalah variabel terpengaruh yaitu minat masyarakat sekitar dalam pensertipikatan tanah.
- c. Analisis Kuantitatif/Statistik, untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel PRONA Pertanian dengan variabel minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah maka perlu diuji dengan analisis kuantitati/statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pembuatan Skor.
2. Uji statistik ini merupakan petunjuk kuantitatif dari jenis hubungan antar variabel, karena itu harus diketahui dahulu skor dari masing-masing variabel yang akan dihitung. Dalam hal ini skor untuk variabel x adalah pelaksanaan PRONA Pertanian dan variabel y yaitu minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah. Acuan untuk masing-masing variabel diperoleh dari hasil jawaban responden

melalui daftar pertanyaan (kuesioner), kemudian data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk tabel untuk keperluan analisis.

### 3. Perhitungan korelasi

- a. Menghitung data statistik dasar/ sederhana yaitu  $N$ ,  $\sum x$ ,  $\sum x^2$ ,  $\sum y$ ,  $\sum y^2$ ,  $\sum xy$  berdasarkan data tabel yang telah disusun sebelumnya.
- b. Menghitung koefisien korelasi product moment dengan rumus diatas.
- c. Mengkosultasikan nilai  $r_{xy}$  terhadap nilai harga kritis  $r$  product moment, untuk pengujian signifikan pada taraf signifikan 5 % melalui tabel harga kritis  $r$  product moment, artinya dengan tingkat kepercayaan 95 %.
- d. Interpretasi data yaitu menarik kesimpulan tentang koefisien korelasi antara variabel  $x$  dengan variabel  $y$ .
- e. Menghitung Koefisien Determinan, yaitu dengan mengkuadratkan nilai  $r_{xy}$ , secara matematis persentase dari perhitungan ini akan diketahui efektifitas pengaruh variabel  $x$  terhadap variabel  $y$ , atau efektifitas pengaruh PRONA Pertanahan terhadap minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari hasil pembahasan dan analisis data sebagaimana dikemukakan pada Bab V, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PRONA Pertanahan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah.
2. Kegiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan PRONA Pertanahan yang paling besar pengaruhnya terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah.
3. Masyarakat belum mewujudkan minatnya dengan mengajukan permohonan sertipikat tanah secara rutin ke Kantor Pertanahan setempat karena kendala pokok yaitu belum mempunyai biaya untuk mendaftarkan tanahnya.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan PRONA Pertanahan hendaknya dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun khususnya di desa-desa yang tanahnya masih banyak yang belum terdaftar (bersertipikat).
2. Agar diadakan penyuluhan yang lebih intensif atau dengan kata lain penyuluhan tidak terbatas apabila ada proyek pensertipikatan tanah secara massal (PRONA Pertanahan), tetapi perlu dilaksanakan dalam bentuk dan

3. **Minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah secara rutin belum diwujudkan dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan karena kendala biaya. Maka penyusun sarankan agar intansi Badan Pertanahan Nasional mencari terobosan dalam hal pembayaran pensertipikatan tanah, misalnya pembayaran secara kredit atau angsuran. Sehingga masyarakat terutama golongan ekonomi lemah mampu mensertipikatkan tanahnya.**

## DAFTAR PUSTAKA

### *1. Buku/Makalah/Publikasi*

- Arikunto, Suharsini, (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional, (1999), *Petunjuk Operasional Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan Tahun Anggaran 1999/2000*, Yogyakarta.
- , ( 1990 ), *Repelita V Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta
- Bintarto, Hadisumarno. Surastopo, (1987), *Metode Analisa Geografi*, LP3ES, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, ( 1984 ), *Pertanahan Dalam Era Pembangunan*, Depdagri, Jakarta.
- Harsono, Boedi , (1994), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- , ( 1997 ) *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Nasir, Moh. (1988), *Metode Penelitian*. Ghalia, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Menulis Skripsi*, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri. Effendi, Sofian, (1989), *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta. (Editor).
- Sudjito, (1987), , *Prona Pemsertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty Yogyakarta.
- Sumaryo. (1988), “ *Pengaruh Pemsertipikatan Melalui PRONA Pertanahan Terhadap Pemsertipikatan Secara Rutin di Kecamatan Sigaluh Daerah*

Poewadarminta, W.J.S, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Prakoso, Djoko. Purwanto, Adi, Budiman. (1985), *Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Liberty, Yogyakarta.

## 2. Dokumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Tentang *Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang *Uang Pengganti Biaya Untuk Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang *Biaya Pendaftaran Tanah*.

Keputusan Mendagri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang *Proyek Operasi Nasional Agraria*.

Keputusan Mendagri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang *Besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat hak atas tanah yang berasal dari pemberian tanah negara, penegasan tanah hak adat dan konversi bekas hak tanah adat, yang menjadi obyek PRONA*.

Surat Keputusan Mendagri Nomor 26/DDA/1970 Tentang *Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah*.

Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 Tentang